

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENJAMINAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
POLITEKNIK TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Naskah Kesepahaman Bersama (MoU) antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dan Walikota Tanjungbalai pada tanggal 19 Desember 2007, perlu diatur Penjaminan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Tanjungbalai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penjaminan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Tanjungbalai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3361);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG PENJAMINAN
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
POLITEKNIK TANJUNGBALAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Penjaminan adalah bantuan pembiayaan atau non pembiayaan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Politeknik Tanjungbalai;
9. Politeknik Tanjungbalai yang selanjutnya disebut POLTAN adalah Perguruan Tinggi milik Pemerintah Kota Tanjungbalai;

10. Yayasan Politeknik Tanjungbalai adalah yayasan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Profesional dengan Bidang Pengetahuan khusus Perguruan Tinggi Politeknik Tanjungbalai.

BAB II PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN Pasal 2

- (1) Politeknik Tanjungbalai didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Aset dan harta kekayaan Politeknik Tanjungbalai adalah milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara Politeknik Tanjungbalai adalah Yayasan Politeknik Tanjungbalai.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Politeknik Tanjungbalai oleh Yayasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III PENJAMINAN Pasal 3

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Politeknik Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam hal :
 - a. Mendirikan dan menyelenggarakan Politeknik Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan Politeknik Tanjungbalai;
 - c. Menyediakan dana minimal 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran keseluruhan Pendirian Politeknik Tanjungbalai sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. Membantu pembiayaan untuk terselenggaranya kegiatan Politeknik Tanjungbalai selama Politeknik Tanjungbalai belum mandiri dan untuk pengembangannya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan peraturan daerah ini dan dapat diperpanjang sesuai kondisi dan keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pendirian dan kelangsungan penyelenggaraan Politeknik Tanjungbalai, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang berasal dari APBD, partisipasi masyarakat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
 - a. Biaya operasional Politeknik Tanjungbalai;
 - b. Laporan dan evaluasi kemajuan Politeknik Tanjungbalai; dan
 - c. Program pengembangan Politeknik Tanjungbalai ke depan.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN POLITEKNIK

Pasal 5

- (1) Politeknik Tanjungbalai berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Kekayaan Politeknik Tanjungbalai baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.
- (4) Pengaturan pemindahan hak atas barang bergerak ataupun tidak bergerak dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (5) Penyelenggara Politeknik Tanjungbalai menyampaikan laporan keuangannya setiap akhir tahun kepada Pemerintah Daerah dan mengumumkan laporan pengelolaan keuangan tersebut melalui media massa.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

Politeknik Tanjungbalai berkewajiban memberdayakan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan pada Politeknik Tanjungbalai sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan Politeknik Tanjungbalai dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah, DPRD dan Dewan Pendidikan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada Politeknik Tanjungbalai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas publik, penyelenggara Politeknik Tanjungbalai mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal Politeknik Tanjungbalai.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LAPORAN

Pasal 9

Penyelenggara Politeknik Tanjungbalai berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah pada setiap akhir semester dengan tembusan kepada DPRD dan Dewan Pendidikan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Politeknik Tanjungbalai yang diselenggarakan oleh Yayasan Politeknik Tanjungbalai tidak dapat dialihkan baik status dan atau asetnya menjadi milik pribadi atau lembaga.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Mei 2008

WALIKOTA TANJUNGBALAI,



[Signature]
SUTRISNO HADI

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



DARWIN ZULAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2008
NOMOR 2